



Rekomendasi/Pengesahan Surat Keterangan Meninggal Dunia

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kematian dari Rumah Sakit, dokter atau pejabat yang berwenang.
2. Surat Keterangan Kematian dari Nagari
3. Fotocopy KK dan KTP yang meninggal, dan KTP yang melaporkan
4. Untuk seseorang yang hilang atau tidak ditemukan jenazah dan/atau tidak jelas identitasnya; a. Surat Keterangan dari Kepolisian; b. Salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan dengan membawa persyaratan.
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon (mencocokkan nama ahli ahli waris dengan dokumen kependudukan lainnya).
3. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses Rekomendasi/pengehasan keterangan ahli waris, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi.
4. Rekomendasi/pengehasan keterangan ahli waris yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Meninggal Dunia



Kecamatan Airpura

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Kecamatan Airpura

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung Ke Kecamatan Airpura Jl. Tamuan, Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kode pos 25679
3. Melalui surat ke alamat Kecamatan Airpura
4. Melalui Email airpurakec@gmail.com
5. Kotak Saran